



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Pulau Gadang, perlu dibangun sistim informasi untuk penyaluran pengaduan yang handal;
 - b. Bahwa saluran yang pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
11. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR;**
- KESATU** : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagaimana Diktum KESATU bertugas antara lain :
1. Penanggung jawab, bertugas :
 - Memberikan pengarahan kepada tim penelaah dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
 - Memutuskan pengaduan yang akan ditindak lanjuti dengan proses rekomendasi setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari tim penelaah;
 - Membuat surat rekomendasi hasil penelaahan laporan pengaduan masyarakat;
 - Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 2. Adminstrator, bertugas :
 - Mengelola administrasi laporan pengaduan masyarakat yang masuk;
 - Melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat;

3. Tim Penelaah, bertugas :

- Memonitor seluruh pengaduan yang masuk;
- Melakukan telaah pengaduan yang masuk;
- Mengumpulka seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan rekomendasi ditindak lanjuti atau dihentikan;
- Melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke penanggungjawab;
- Membuat laporan berkala penanganan pengaduan yang masuk.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa Pulau Gadang
Kecamatan XII Koto Kampar



SYOELAN, SH. MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 51 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**


NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	SYOFIAN, SH. MH	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	LUKMAN HAKIM	Perangkat Desa	Administrator

Kepala Desa Pulau Gadang
Kecamatan XIII Koto Kampar



SYOFIAN, SH. MH

SOP : Penanganan Pengaduan Masyarakat

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
		ADMIN	SEKRETARIS DESA	KEPALA DESA	TIM TEKNIS DESA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1.	a. Menerima dan merekap pengaduan dari masyarakat baik melalui kotak saran ataupun melalui media online; b. Menyampaikan berkas pengaduan kepada kepala bidang.						Pengaduan		Berkas Pengaduan	
2.	a. Menganalisis dan memverifikasi berkas pengaduan; b. Menyampaikan jawaban melalui staf pengaduan untuk pengaduan yang bersifat ringan atau tanpa memerlukan koordinasi; c. Melaporkan berkas pengaduan kepada kepala desa tentang pengaduan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi.						Bekas Pengaduan		Berkas Pengaduan	
3.	Merumuskan jawaban atas pengaduan, bila diperlukan dapat melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan jawaban atau penyelesaian atas pengaduan yang masuk.						Laporan Pengaduan		Rekomendasi	
4.	Menerima rekomendasi/jawaban dari hasil rapat koordinasi dan menyerahkannya kepada tugas pengaduan.						Rekomendasi		Jawaban Pengaduan	
5.	Memberikan/ menyampaikan jawaban atas pengaduan yang masuk.						Jawaban Pengaduan		Jawaban Pengaduan	

Kepala Desa Pulau Gadang
 Kecamatan XII Koto Kampar

SYOFIAN, SH. MH

